



P U T U S A N
Nomor : 22 / PDT / 2010 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROHAYA Binti MUNADI

: Umur 53 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun II Simpang VI Desa Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh SUYONO suami Penggugat sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 11 Juni 2009 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

SUMIYATI Binti SURYAMAN

: Umur ± 72 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun II Simpang VI Desa Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh SUPARYO menantu Tergugat selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 11 Juni 2009, selanjutnya disebut sebagai



TERBANDING

semula sebagai

TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2009 No. 11/Pdt.G/2009/PN.SKY ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun II simpang VI Desa Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yang didapat Penggugat dari pemberian/hibah dari orang tua Penggugat yang bernama MUNADI als NADI bin KARTO WIKROMO pada tahun 1974, dengan ukuran 15 m X 16 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1 Sebelah muka/depan berbatasan dengan jalan raya dengan ukuran ± 15 M;
 - 2 Sebelah belakan berbatas dengan dahulu kebun milik ROSUL sekarang H.ZULFATAH dengan ukuran ± 15 M;
 - 3 Sebelah kanan berbatasan dengan tanah/rumah milik penggugat sendiri dengan ukuran ± 16 M;
 - 4 Sebelah kiri berbatasan dengan tanah/rumah milik MAHASIA sekarang SYAMSUL, dengan ukuran ± 16 M;
2. Bahwa tanah tersebut didapat oleh orang tua Penggugat dengan cara membeli dari A. KONI bin MARJO pada tanggal 26 maret 1973, sesuai dengan surat jual beli tanah tertanggal 26 maret 1973 antara A. KONI bin MARJO dengan ISYA binti KARTO REDJO (ibu Penggugat), dimana surat jual beli tersebut ditulis diatas materai Rp. 25,- tahun 1970 yang diketahui oleh PENGGAWA MARGA DAWAS (Penggawa kampung III keluang), dan surat tersebut sah menurut hukum;
3. Bahwa tanah tersebut sewaktu orang tua Penggugat menyerahkan kepada Penggugat, di atas tanah tersebut terdapat gubuk, dan sekitar tahun 1983, gubuk tersebut dibongkar oleh Tergugat dan kemudian Tergugat mendirikan rumah semi permanent sampai sekarang tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui setidaknya dapat menduga bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa Penggugat pernah menegur dan menanyakan alasan Tergugat mandirikan rumah semi permanent tersebut, namun Tergugat mengetahui bahwa ia (Tergugat) hanya menumpang, akan tetapi tidak jelas menumpang dengan siapa;
5. Bahwa Penggugat pernah melaporkan permasalahan ini ke Kepala Desa keluang namun tak juga selesai sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;
7. Bahwa untuk menjamin untuk dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya bila mana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai alasan hukum dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat untuk mengajukan gugatan ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi oleh Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat adalah orang yang salah, maka adalah wajar jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas kiranya bapak dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan diadili di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu, yang nantinya akan Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Dusun II Simpang VI Desa Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yang didapat Penggugat dari pemberian/hibah dari orang tua Penggugat bernama MUNADI Bin NADI KARTO WIKROMO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, dengan ukuran 15 M x 16 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- 5 Sebelah muka/depan berbatasan dengan jalan raya dengan ukuran ± 15 M;
- 6 Sebelah belakan berbatas dengan dahulu kebun milik ROSUL sekarang H.ZULFATAH dengan ukuran ± 15 M;
- 7 Sebelah kanan berbatasan dengan tanah/rumah milik penggugat sendiri dengan ukuran ± 16 M;
- 8 Sebelah kiri berbatasan dengan tanah/rumah milik MAHASIA sekarang SYAMSUL, dengan ukuran ± 16 M;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah meyerobot dengan membongkar rumah gubuk dan mendirikan bangunan setengah permanent diatas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dan aman;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Pengadilan Negeri Sekayu berpedapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Juli 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepi.

3. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tanggal 11 Juni 2009 haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima kecuali dengan tegas Tergugat akui sebenarnya;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena surat yang digunakan sebagai dasar gugatan adalah surat jual beli dari A.KONI Bin MARJO pada tanggal 26 Maret 1973 dan tertulis di atas meterai Rp. 25,- tahun 1970, sebagaimana diketahui cacat hukum, karena surat tersebut sudah banyak perubahan/penambahan pada angka dan huruf yang terdapat dalam surat tersebut, sedangkan perubahan pada surat itu diajukan oleh Penggawo yang menandatangani surat itu (SYAFEI) dan dalam perubahan surat tersebut Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah setempat;

Disamping itu banyak lagi terdapat kejanggalan-kejanggalan lain, diantaranya A.Koni Bin Warjo mengakui ada menjual tanah kepada Munadi Bin Karto Wikromo tapi tanah dan bangunan itu berukuran : lebar rumah 6 M, sisa 2 M kekiri berbatas dengan rumah dan tanah Murysid (alm) suami dari Sumiyati Binti Suryaman, sisa 3 Meter kekanan rumah berbatas dengan tanah Soleh/Daud Jahri, serta kebelakang berbatas dengan sumur tua sekitar 1 Meter lebih yang diperkirakan 20 Meter : yang sekarang sedang ditempati Penggugat, bukan ukuran 15 M x 16 M yang sekarang kami tempati;

Bahwa A.Koni/Lakoni Bin Warjo hanya menjual tanah kepada Munadi/Nadi Bin Karo Wikromo bukan kepada Isya Binti Karto Rejo tetapi muncul Surat Jual beli antara A.Koni/Lakoni Bin Warjo dengan Isya Binti Karto Rejo sebagaimana tertera pada Surat Jual Beli tanggal 26 Maret 1973;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam jual beli tanah tersebut A.Koni atau Lakoni Bin Warjo tidak pernah membuat surat dan menanda tangani surat jual beli antara dirinya dengan Isya Bin Karto Rejo seperti tersebut pada surat yang tertera pada surat jual beli tanggal 26 Maret 1973. Dan keterangan Lakoni Bin Marjo saat menjual tanah tersebut berbatasan dengan Mursid suami dari Sumiyati Bin Suryaman dan dijual pada Munadi atau Nadi Bin Karto Wikromo pada tahun 1972 bukan tahun 1973, untuk itu sekali lagi bahwa dasar dari gugatan yaitu Surat Jual Beli dari A.Koni sangat-sangatlah kabur;

Bahwa batas tanah Penggugat sebelah kiri berbatas dengan Mahasia dan sekarang dengan Syamsul itu tidak benar, sebab dalam tanah Syamsul di SPH berbatas dengan Sumiyati dan pernyataan Mahasia diatas metrai bahwa selama memiliki tanah dan rumah dari tahun 1973 hanya berbatas dengan Mursyid suami dari Sumiyati Binti Suryaman;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa areal tanah tersebut adalah tanah kosong peninggalan dari BBM yang dikembalikan pada Pemerintahan Desa, kemudian pada tahun 1969 tanah tersebut dibuka dan diusahakan oleh Mursyid suami dari Sumiyati Binti Suryaman yang ditanami sayur-sayuran dan ubi-ubian;
2. Bahwa pada awal tahun 1970 Mursyid merubah tanah/kebun itu menjadi lapangan bulu tangkis sebab sewaktu itu Mursyid suami dari Sumiyati Binti Suryaman menyiapkan tanah tempat olahraga bagi karyawan PT.PHATROSHEE (Cabang Pertamina) yang sering berkumpul dirumah;
3. Bahwa dalam pertengahan tahun 1970 Mursyid suami dari Sumiyati Binti Suryaman membangun sebuah rumah semi permanen diatas tanah tersebut, karena karyawan PT.PHATROSHEE (Cabang Pertamina) yang sering berkumpul dirumah sudah pindah dari Desa Keluang, rumah yang dibangun oleh suami Sumiyati Binti Suryaman sampai sekarang masih ditempati keluarga, belum pernah tergadaai, terjual atau dalam bentuk apapun;
4. Bahwa tanah dan rumah yang diusahakan dan dibangun rumah Mursyid suami Sumiyati Binti Suryaman tidak ada suratnya tetapi dari Pemerintahan Parino K.S rumah dan tanah tersebut dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajaknya, sedangkan sistem hukumnya masih menggunakan Hukum Hak Rakyat;

5. Bahwa dalam perkara ini Penggugat Kompensi juga telah melaporkan Tergugat ke Polsek Keluang, sehingga dengan nama baiknya dicemarkan dan untuk pengurusan perkara ini terpaksa mengeluarkan biaya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa seluruh yang telah dikemukakan Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara mohon dilakukan pula pada Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi dalam hal ini ingin mengajukan gugatan balik (Rekonsensi) kepada Penggugat Kompensi telah mengakibatkan pencemaran nama baik dan mengeluarkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Bahwa oleh karena itu wajarlah Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi untuk minta ganti rugi secara material dengan adanya perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya kerugian moril yang dilaporkannya ke Polsek Keluang sehingga nama baiknya tercemar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan menjadi (Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat Kompensi dengan segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in krecht);
4. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar perkara secara keseluruhan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Kompensi secara keseluruhan dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan tanah tersebut milik Tergugat (Sumiyati Binti Suryana);
- 3 Menghukum Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpsi secara keseluruhan; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpsi mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal **8 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan objek sengketa yang terletak di Dusun II Simpang VI Desa Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah milik Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.349.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY menerangkan bahwa SUYONO selaku Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 22 Januari 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding dari Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Desember 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada 22 Januari 2010 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Insidentil Terbanding semula Tergugat tertanggal 24 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Januari 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 28 Januari 2010 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Insidentil kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Februari 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, terlepas dari ada atau tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan pasal-pasal lain dari R.Bg serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.SKY** yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **RABU** tanggal **9 JUNI 2010** oleh kami **H.M. NOERMANAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Maret 2010 Nomor : 22/ PEN/PDT/2010/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH** selaku Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. H. SULAIMAN DAUD, SH.
SH.MH.

H.M. NOERMANAN,

ttd.

2. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemberkasan Rp. _____

89.000,- +

J u m l a h Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)